

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Kegunaan Penelitian.....	16
1.5. Kerangka Pemikiran	18
1.6. Sistematika Penulisan	33
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP ETIKA PROFESI	
ADVOKAT.....	34
2.1. Teori Advokat Sebagai <i>Officium Nobile</i>	34
2.1.1. Landasan Hukum Advokat (<i>Officium Nobile</i>)	39
2.1.2. Fungsi Advokat (<i>Officium Nobile</i>)	43
2.2. Teori Profesi dan Etika Profesi	47
2.2.1. Teori Profesi	47

2.2.2. Etika Profesi.....	50
2.3. Teori Kode Etik Profesi.....	53
2.4. Pelanggaran Etik Profesi.....	61
2.5. Penegakan Hukum dan Penegakan Etik.....	67
2.5.1. Penegakan hukum	67
2.5.2. Penegakan Etik	72
2.5.3. Teori Tanggung Jawab Profesi Advokat.....	78
BAB III METODE PENELITIAN	83
3.1. Jenis Penelitian.....	83
3.2. Pendekatan Penelitian.....	83
3.3. Spesifikasi Penelitian.....	84
3.4. Data Dan Sumber Penelitian.....	85
3.4.1. Data Primer	85
3.4.2. Data Sekunder	86
3.4.3. Data Tersier.....	88
3.5. Subjek Dan Objek Penelitian.....	88
3.5.1. Subjek Penelitian.....	88
3.5.2. Objek Penelitian	89
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	90
3.6.1. Wawancara.....	90
3.6.2. Studi Dokumentasi.....	91
3.6.3. Observasi.....	92
3.7. Teknik Analisis Data	92

3.8. Lokasi Penelitian.....	93
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	94
4.1. Hasil Penelitian.....	94
4.1.1. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya	94
4.1.2. Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.....	111
4.2. Pembahasan	130
4.2.1. Penegakan kode etik serta pertanggungjawaban advokat terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) dalam penanganan perkara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya	130
4.2.2. Konsekuensi hukum advokat terhadap pelanggaran Pasal 9 huruf a Kode Etik Profesi Advokat (KEAI) dalam penanganan perkara di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya.....	151
BAB V PENUTUP	169
5.1. Kesimpulan	169
5.2. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA.....	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan profesi advokat di Indonesia berkembang sejak masa kolonial Hindia Belanda, berlanjut pada periode Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga era kontemporer. Pada masa kolonial, praktik keadvokatan di Indonesia tidak berkembang sebagaimana profesi advokat di Belanda, karena sebagian besar advokat berasal dari kalangan Eropa dan pengakuan terhadap advokat pribumi masih terbatas.¹

Di Indonesia, peran advokat sangat krusial dalam sistem hukum. Sebagai salah satu penegak hukum, advokat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan serta pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, guna menjamin terpenuhinya hak-hak hukum setiap warga negara. Peran dan fungsi tersebut merupakan perwujudan dari prinsip Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), di mana setiap tindakan dan kebijakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali tidak dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum yang utuh dan terintegrasi. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan penegakan hukum kerap ditetapkan secara parsial dan non-sistemik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan, ketidakpastian hukum, serta mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi

¹ Romi Sihombing & M.Z. Al-Faqih, (2022), *PERADI Organ Negara Konstitusional: Studi Sejarah Organisasi Advokat Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, hlm. 33

masyarakat.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat menuntut keberadaan lembaga penyedia jasa hukum yang profesional. Lembaga tersebut diharapkan mampu mewujudkan keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum, sekaligus menegakkan supremasi hukum bagi klien secara khusus dan bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya.³

Tugas seorang advokat adalah membela dan melindungi kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, advokat wajib tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjadi dasar pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta etika profesi advokat. Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum kerap disebut sebagai *officer of the court*, yang menegaskan perannya sebagai bagian integral dari proses peradilan. Sebagai *officer of the court*, advokat dituntut untuk senantiasa mematuhi, menghormati, dan menjalankan seluruh peraturan serta tata tertib yang berlaku di lingkungan peradilan demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berwibawa.⁴

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi :

² Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, (2023), “Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum” dalam *Journal on Education*, Volume 05, No. 02., hlm, 25.

³ Arief T. Surowidjojo, (2004), *Pembaharuan Hukum*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 124.

⁴ Acep Saepudin, (2024), “Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Milthree Law Journal*, Vol. 1 No.1, , hlm. 13

"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"

Menegaskan bahwa advokat berkedudukan sebagai penegak hukum. Dalam kapasitas tersebut, advokat berperan mendampingi terdakwa atau pihak yang berperkara dalam proses persidangan dan tidak semata-mata diposisikan sebagai objek dalam sistem peradilan. Sebaliknya, advokat merupakan subjek hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya, yang secara bersama-sama menjalankan fungsi penegakan hukum dengan tujuan mewujudkan putusan yang adil dan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak.⁵

Jasa konsultasi hukum, terjalin suatu hubungan hukum antara pemberi jasa konsultasi hukum dengan konsumen (klien) yang dilandasi oleh adanya kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Kepentingan pemberi jasa konsultasi hukum adalah memperoleh imbalan berupa honorarium atau fee sebagai konsekuensi dari jasa profesional yang telah atau akan diberikan berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama. Sementara itu, kepentingan konsumen (klien) adalah memperoleh kepuasan serta pemenuhan kebutuhan hukum melalui layanan konsultasi yang profesional, kompeten, dan sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi.⁶

Profesi advokat pada hakikatnya merupakan rangkaian proses pengaktualisasian kualitas, gagasan, dan ekspektasi yang diarahkan pada pencapaian tujuan hukum, yakni terwujudnya kebenaran dan keadilan. Nilai-

⁵ Jefry Tarantang, (2018), *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: K-Media, hlm. 6.

⁶ Ratih Pradnyani, (2018), *Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Kertha Semaya, hlm. 2

nilai yang melekat di dalamnya tidak cukup berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diimplementasikan secara konkret dalam praktik. Dengan demikian, keberlakuan dan eksistensi hukum akan benar-benar terwujud apabila nilai-nilai moral yang terkandung di dalam hukum tersebut mampu direalisasikan secara konsisten dan bertanggung jawab.⁷

Advokat merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan profesinya advokat dituntut untuk berperan aktif dalam penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Advokat memiliki kebebasan profesional untuk memberikan pembelaan kepada setiap orang tanpa diskriminasi, serta tidak boleh terikat secara mutlak pada kehendak atau instruksi klien yang bertentangan dengan hukum dan etika. Dalam menjalankan tugasnya, advokat wajib bersikap independen dan menjunjung prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tanpa membedakan latar belakang, kedudukan, maupun kekuatan pihak yang berhadapan dengan kliennya, baik berasal dari kalangan penguasa, pejabat, maupun masyarakat yang kurang mampu.⁸

Kode Etik Advokat merupakan seperangkat norma tertulis yang berfungsi mengatur sikap pribadi, martabat, serta tata laku para advokat dalam menjalankan profesinya, baik dalam hubungan antar sesama advokat, dengan anggota organisasi advokat lainnya, maupun dalam aktivitas profesional di dalam dan di luar lingkungan peradilan, sebagaimana

⁷ Satjipto Raharjo, (2009), *Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 7

⁸ Frans Hendra Winata, (1995), *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 14.

diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Advokat.⁹

Advokat merupakan profesi yang bersifat mandiri dan bebas, yang dalam menjalankan tugasnya tidak berada di bawah hierarki jabatan maupun instruksi dari otoritas struktural mana pun. Advokat hanya terikat dan bertanggung jawab atas pemberian kuasa dari klien yang lahir dari suatu perikatan hukum yang sah, baik dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam melaksanakan profesinya, advokat wajib menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Profesi Advokat, serta tidak dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh kekuasaan politik.¹⁰

Kode Etik Profesi disusun dan diberlakukan dengan tujuan untuk menetapkan standar moral dan etika yang menjadi pedoman bagi setiap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, kehormatan, dan tanggung jawab profesional.¹¹

Kode etik pada hakikatnya merupakan perumusan sistematis dari nilai-nilai moral yang secara inheren telah melekat pada suatu profesi. Artinya, meskipun kode etik disusun secara terstruktur dan terpadu sebagai pedoman tertulis, keberadaan profesi tersebut pada dasarnya tetap dapat berjalan karena prinsip-prinsip moral itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakter dan tanggung jawab profesi itu sendiri.¹²

⁹ Peradi. (2007). Aturan No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa Dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta, hlm. 26

¹⁰ Rapaun Rambe, (2003) *Teknik Praktik Advokat*, Jakarta : Grasindo, ,hlm. 37

¹¹ Munir Fuady, (2005), *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 10

¹² Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung:

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menempati kedudukan sebagai pedoman normatif tertinggi dalam penyelenggaraan profesi advokat, yang tidak hanya memberikan jaminan dan perlindungan, tetapi sekaligus membebankan kewajiban moral dan profesional kepada setiap advokat untuk bertindak dengan itikad baik, menjunjung kejujuran, serta memikul tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab tersebut ditujukan tidak hanya kepada klien, melainkan juga kepada pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama kepada integritas pribadi advokat itu sendiri.¹³

Sistem etika profesi berfungsi pula sebagai parameter dalam menilai dan menyelesaikan berbagai persoalan yang melekat pada praktik profesi secara umum, antara lain kewajiban untuk menjaga kerahasiaan hubungan profesional antara advokat dan klien, pengelolaan serta pencegahan konflik kepentingan, serta berbagai isu lain yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi terhadap masyarakat.¹⁴

Advokat terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Profesi Advokat Indonesia (KEAI) yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Keberadaan kode etik tersebut bertujuan untuk memastikan agar advokat dapat melaksanakan profesinya sebagai *officium nobile* secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga serta meningkatkan mutu dan martabat profesi advokat. Terhadap

Refika Aditama, hlm. 107.

¹³ V. Harlen Sinaga, (2011), *Dasar – dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm. 83

¹⁴ Binziad Kadafi, (2002), *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, hlm. 189.

pelanggaran kode etik, sanksi yang dikenakan tidak bersifat pidana maupun finansial, melainkan berupa sanksi administratif, seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari profesi advokat¹⁵

Advokat diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesi agar praktik hukum dapat berlangsung secara adil, profesional, dan berlandaskan prinsip kejujuran. Kode etik tersebut diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tujuan utama Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) adalah untuk menjaga integritas profesi advokat sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) memuat prinsip-prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat dalam melaksanakan tugasnya. Di antaranya, advokat diwajibkan bertindak jujur, berintegritas, profesional, serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan klien. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang melarang advokat melakukan tindakan tercela yang dapat merendahkan martabat profesi. Dengan demikian, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai aturan etik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa kode etik memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan profesi advokat. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :

¹⁵ Vidya Prahassacitta, (2018), *Antara Pelanggaran Pidana Dengan Pelanggaran Kode Etik Advokat*, Jakarta Barat: Humanities, hlm, 3

¹⁶ Acep Saepudin, *Loc Cit*, hlm, 33

“Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.”

Artinya bahwa advokat wajib mematuhi kode etik profesi serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

“Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”

Maka apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik, penanganannya menjadi wewenang Dewan Kehormatan organisasi advokat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap praktik profesi advokat tidak hanya bersumber dari aturan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan aspek etika sebagai elemen krusial dalam menjaga integritas dan kehormatan profesi advokat.¹⁷

Advokat dalam menjalankan profesinya berkewajiban menjaga kehormatan, martabat, serta citra profesi hukum, sekaligus menunjukkan loyalitas dan kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi Advokat dan sumpah jabatan yang telah diucapkannya. Pelaksanaan kewajiban tersebut berada dalam pengawasan Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi dan kewenangan etik, yang keberadaannya wajib diakui oleh setiap advokat tanpa membedakan afiliasi organisasi profesi tempat yang bersangkutan bernaung. Secara implisit setiap advokat telah menyatakan kesediaan untuk tunduk dan patuh pada ketentuan kode etik yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menempati

¹⁷ Sarah Azzahra Muchsinin, (2015) “Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 7, hlm. 22

posisi fundamental sebagai pedoman normatif tertinggi dalam praktik profesi advokat, yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menegaskan tanggung jawab moral dan profesional.¹⁸

penegakan profesi hukum di Indonesia, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pelanggaran tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban profesional advokat dalam memberikan pembelaan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan klien, baik dalam proses litigasi maupun nonlitigasi. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tetapi juga terikat pada Kode Etik Profesi Advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Keberadaan kode etik profesi dimaksudkan untuk memastikan bahwa advokat mampu menjalankan perannya sebagai *officium nobile* secara berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga serta meningkatkan kualitas moral dan kompetensi profesi advokat.¹⁹

Secara normatif, advokat idealnya menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan itikad baik sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam kondisi ideal, advokat diwajibkan menindaklanjuti setiap perkara yang dipercayakan oleh klien secara tepat waktu, menjaga komunikasi yang transparan terkait perkembangan perkara, serta merumuskan

¹⁸ V.Harlen Sinaga, *Loc Cit*, hlm. 85.

¹⁹ <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran-pidana-dengan-pelanggaran-kode-etik-advokat> diakses pada tanggal 16 Desember 2025

strategi hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak klien. Advokat juga harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, integritas, dan independensi, sehingga kepercayaan publik terhadap profesi advokat tetap terjaga.

Namun, kondisi nyata di lapangan, khususnya di wilayah Tasikmalaya, menunjukkan adanya penyimpangan dari standar ideal tersebut. Berdasarkan data dan pengamatan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, ditemukan kasus-kasus di mana advokat tidak mengerjakan perkara klien secara optimal, mulai dari keterlambatan proses hukum, minimnya komunikasi dengan klien, hingga tidak tersusunnya strategi hukum yang memadai. Perbedaan ini menandakan adanya gap antara harapan normatif profesi advokat dan praktik aktual yang terjadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien baik secara materiil maupun immateriil. Fenomena ini menegaskan perlunya penegakan kode etik secara konsisten serta pengawasan yang lebih efektif oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat agar prinsip profesionalisme dan integritas dalam profesi advokat dapat benar-benar terealisasi.

Profesi advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara sungguh-sungguh, profesional, dan bertanggung jawab kepada klien. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, antara lain :

1. Perkara yang ditangani oleh advokat M ini merupakan sengketa wakaf di wilayah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia

(PERADI) Tasikmalaya. Dalam perkara *a quo*, advokat berinisial M ini telah menerima surat kuasa sejak hampir satu tahun yang lalu, diduga tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kuasa hukum secara optimal dengan total kerugian kurang lebih Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) sebagai honorarium advokat. Hal ini ditandai dengan tidak adanya langkah hukum yang nyata, pendampingan yang memadai, maupun perkembangan penanganan perkara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada klien. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan kepentingan hukum klien, tetapi juga berpotensi menghambat perlindungan dan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf yang secara normatif harus dijaga dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran etik dengan kategori serius yang memicu keresahan publik dapat bersumber dari dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang Advokat terhadap rekan sejawat sesama profesi. Di lingkup Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Tasikmalaya, muncul pemberitaan mengenai dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Advokat berinisial AH, yang diduga menyalahgunakan relasi profesional dengan sesama Advokat untuk kepentingan pribadi secara melampaui batas etika dan bertentangan dengan norma hukum serta standar kehormatan profesi. Apabila dugaan tersebut terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, perbuatan dimaksud tidak hanya berdampak pada kerugian individual bagi korban, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap